



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Jalan Prapanca Raya No.9 Blok B Lantai 10 Telp. 7226816, 7226817, 7226837, 7208551
JAKARTA

Kode Pos : 12170

20 Juni 2016

Nomor : 2448 /-1.83
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Tunjangan Hari Raya Keagamaan
(THR) Tahun 2016

Kepada
Yth. Pimpinan Perusahaan
Di Wilayah Kota Administrasi
Jakarta Selatan

Menindak lanjuti Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 3394/-1.834.1 tanggal 10 Juni 2016 perihal SE.Menaker RI No.: 1/Men/VI/2016 sebagai Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, maka dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Perusahaan Saudara diminta untuk menyelenggarakan mudik lebaran bersama dalam rangka membantu dan meringankan beban pekerja/buruh beserta keluarganya.
2. Agar Perusahaan Saudara pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja/buruh paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan sebagaimana Surat Edaran Menaker RI No. : 1/Men/VI/2016 (dapat diunduh di Webside Selatan.jakarta.go.id/nakertrans).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



ASNAWATI. S, M Si.
19600719 198903 2 002

Tembusan :
1. Walikota Jakarta Selatan